



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NYANJANG Bin ENJIN**
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 05 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Leuwi Liang Rt.01/Rw.02 Desa
Mekarsari Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 14 Pebruari 2019;
 2. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mareti 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 279/Pid.B/2019/PN Blb., tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2019/PN Blb., tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1, Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NYANJANG Bin ENJIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” “**dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”, sebagaimana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NYANJANG Bin ENJIN** dengan pidana penjara selama **2 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Rangka MHI1JBC1179K163697, No. Mesin JBC1E1161717, No. Polisi D-2331-GS;

Dikembalikan kepada saksi RIAN DERIYANTO Bin DADANG.

- 1 (satu) buah kunci astag

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **NYANJANG Bin ENJIN**, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Gambung Rt.01 Rw.02 Desa

Halaman 2, Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kandang ayam milik Sdr. PERI (Lurah) di Kampung Gambung Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dengan maksud terdakwa akan meminta ayam kepada Sdr. PERI. Kemudian setelah sampai di kandang ayam milik Sdr PERI, di tempat tersebut tidak ada orang atau penunggunya selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumahnya, akan tetapi pada saat diperjalanan pulang tersebut terdakwa melihat satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terparkir di sebuah halaman rumah milik warga sekitar lalu melihat situasi pada saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut.
- Bahwa terdakwa berusaha untuk membawa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan cara menuntun sepeda motor sampai jalan raya, tidak berapa jauh saat berjalan sambil menuntun sepeda motor terdakwa menemukan tukang bensin eceran dan mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor terisi bahan bakar bensin terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukan gigi dari kendaraan tersebut sambil terdakwa tumpangi dan terdakwa dorong dengan menggunakan kakinya dan akhirnya mesin sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dapat dihidupkan lalu terdakwa berhasil membawanya pergi menuju rumah terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RIAN DERIYANTO sebagai pemilik kendaraan sepeda

Halaman 3, Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo tahun 2009 warna hitam No.Pol D-2331-GS mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa Terdakwa NYANJANG Bin ENJIN, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Gambung Rt.01 Rw.02 Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kandang ayam milik Sdr. PERI (Lurah) di Kampung Gambung Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dengan maksud terdakwa akan meminta ayam kepada Sdr. PERI. Kemudian setelah sampai di kandang ayam milik Sdr PERI, di tempat tersebut tidak ada orang atau penunggunya selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumahnya, akan tetapi pada saat diperjalanan pulang tersebut terdakwa melihat satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terparkir di sebuah halaman rumah milik warga sekitar lalu melihat situasi pada saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut.

- Bahwa terdakwa berusaha untuk membawa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan cara menuntun sepeda motor sampai jalan raya, tidak berapa jauh saat berjalan sambil menuntun sepeda motor terdakwa menemukan tukang bensin eceran dan mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor terisi bahan bakar bensin terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukan gigi dari kendaraan tersebut sambil terdakwa tumpangi

Halaman 4, Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Blb



dan terdakwa mendorong dengan menggunakan kakinya dan akhirnya mesin sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dapat dihidupkan lalu terdakwa berhasil membawanya pergi menuju rumah terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RIAN DERIYANTO sebagai pemilik kendaraan sepeda motor Honda Revo tahun 2009 warna hitam No.Pol D-2331-GS mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi RIAN DERIYANTO Bin DADANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian sektor Pasir Jambu Resor Bandung dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 jam 05.00 Wib di Kp. Gambung Rt.02 Rw.03 Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung saksi kehilangan 1 (Satu) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Rangka MHI1JBC1179K163697, No. Mesin JBC1E1161717, No.Polisi D-2331-GS
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi dan tanpa sepengetahuan saksi, yang mana pada waktu itu sepeda motor tersebut oleh saksi sedang diparkir atau disimpan di halaman rumah Sdr AJAT dan oleh saksi ditinggal lebih kurang selama delapan jam dan pada waktu itu saksi pergi kekandang sapi dan saksi menduga bahwa pelaku dalam membuka kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa kendaraan tersebut oleh saksi disimpan atau diparkir di tempat tersebut diatas sekira jam 18.00 Wib hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, sedangkan yang pertama kali mengetahui bahwa kendaraan sepeda motor tersebut telah hilang atau sudah tidak ada ditempat dimana oleh saksi



disimpan atau diparkir adalah saksi sendiri yang mana pada waktu itu diketahui sekira jam 05.00 Wib hari Rabu tanggal 06 Februari 2019;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi namun sepeda motor tersebut masih dalam proses sebagai jaminan atas pinjaman uang kepada pihak leasing Adira Finance sehingga bukti kepemilikan kendaraan tersebut (BPKB) tidak ada pada saksi dan masih berada dipihak leasing Adira Finance;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. saksi ARIEF GINANJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian sektor pasir jambu Resor Bandung dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr ASEP LILI ANSORI berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib di Kp. Gambung Desa Pasir Jambu Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 1 (Satu) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Rangka MH1JBC1179K163697, No. Mesin JBC1E1161717, No.Polisi D-2331-GS

- Benar awalnya pada saat saksi sedang patroli di daerah Pasirjambu Kabupaten Bandung saksi mencurigai ada orang yang mondar mandir di Kp. Gambung Rt.02 Rw.03 Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;

- Bahwa selanjutnya saksi menghentikan orang tersebut yang mana pada saat itu saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kunci mata astag (kunci palsu) di dalam dompet Sdr NYANJANG Bin ENJIN;

- Bahwa ketika di interogasi terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Rian yang disimpan dirumah terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci astag dengan cara mengambil kendaraan sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Rian yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak dan tidak di kunci leher pada saat itu

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian sektor Pasir Jambu dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kandang ayam milik Sdr. PERI (Lurah) di Kampung Gambung Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dengan maksud terdakwa akan meminta ayam kepada Sdr. PERI. Kemudian setelah sampai di kandang ayam milik Sdr PERI, di tempat tersebut tidak ada orang atau penunggunya selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumahnya, akan tetapi pada saat diperjalanan pulang tersebut terdakwa melihat satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terparkir di sebuah halaman rumah milik warga sekitar lalu melihat situasi pada saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut
- Bahwa terdakwa berusaha untuk membawa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan cara menuntun sepeda motor sampai jalan raya, tidak berapa jauh saat berjalan sambil menuntun sepeda motor terdakwa menemukan tukang bensin eceran dan mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor terisi bahan bakar bensin terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukan gigi dari kendaraan tersebut sambil terdakwa tumpangi dan terdakwa dorong dengan menggunakan kakinya dan akhirnya mesin sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dapat dihidupkan lalu terdakwa berhasil membawanya pergi menuju rumah terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

Halaman 7, Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RIAN DERIYANTO sebagai pemilik kendaraan sepeda motor Honda Revo tahun 2009 warna hitam No.Pol D-2331-GS mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Rangka MHI1JBC1179K163697, No. Mesin JBC1E1161717, No.Polisi D-2331-GS;
2. 1 (satu) buah kunci astag

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian sektor Pasir Jambu dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kandang ayam milik Sdr. PERI (Lurah) di Kampung Gambung Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dengan maksud terdakwa akan meminta ayam kepada Sdr. PERI. Kemudian setelah sampai di kandang ayam milik Sdr PERI, di tempat tersebut tidak ada orang atau penunggunya selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumahnya, akan tetapi pada saat diperjalanan pulang tersebut terdakwa melihat satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terparkir di sebuah halaman rumah milik warga sekitar lalu melihat situasi pada saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut
- Bahwa benar terdakwa berusaha untuk membawa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan cara menuntun sepeda motor sampai jalan raya, tidak berapa jauh saat berjalan sambil menuntun sepeda motor terdakwa menemukan tukang bensin eceran dan mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor terisi bahan bakar bensin

Halaman 8, Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Blb



terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukan gigi dari kendaraan tersebut sambil terdakwa tumpangi dan terdakwa dorong dengan menggunakan kakinya dan akhirnya mesin sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dapat dihidupkan lalu terdakwa berhasil membawanya pergi menuju rumah terdakwa

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RIAN DERIYANTO sebagai pemilik kendaraan sepeda motor Honda Revo tahun 2009 warna hitam No.Pol D-2331-GS mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa NYANJANG Bin ENJIN membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kandang ayam milik Sdr. PERI (Lurah) di Kampung Gambung Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Rangka MHI1JBC1179K163697, No. Mesin JBC1E1161717, No. Polisi D-2331-GS; menggunakan kunci astad dengan cara menuntun sepeda motor sampai jalan raya, tidak berapa jauh saat berjalan sambil menuntun sepeda motor terdakwa menemukan tukang bensin eceran dan mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor terisi bahan bakar bensin terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukan gigi dari kendaraan tersebut sambil terdakwa tumpangi dan terdakwa dorong dengan menggunakan kakinya dan akhirnya mesin sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dapat dihidupkan lalu terdakwa berhasil membawanya pergi menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kandang ayam milik Sdr. PERI (Lurah) di Kampung Gambung Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dengan maksud terdakwa akan meminta ayam kepada Sdr. PERI. Kemudian setelah sampai di kandang ayam milik Sdr PERI, di tempat tersebut tidak ada orang atau penunggunya selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumahnya, akan tetapi pada saat diperjalanan pulang tersebut terdakwa melihat satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terparkir di sebuah halaman rumah milik warga sekitar;

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat situasi pada saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut;

Bahwa terdakwa berusaha untuk membawa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan cara menuntun sepeda motor sampai jalan raya, tidak berapa jauh saat berjalan sambil menuntun sepeda motor terdakwa menemukan tukang bensin eceran dan mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor terisi bahan bakar bensin terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukan gigi dari kendaraan tersebut sambil terdakwa tumpangi dan terdakwa dorong dengan menggunakan kakinya dan akhirnya mesin sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dapat dihidupkan lalu terdakwa berhasil membawanya pergi menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan ***Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pembenar

Halaman 11, Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Rangka MHI1JBC1179K163697, No. Mesin JBC1E1161717, No. Polisi D-2331-GS; 1 (satu) buah kunci astag, yang telah disita secara sah selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa NYANJANG Bin ENJIN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 12, Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Menetapkan masa penangkapan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- ☐ Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
- ☐ Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Rangka MHI1JBC1179K163697, No. Mesin JBC1E1161717, No. Polisi D-2331-GS;

Dikembalikan kepada saksi RIAN DERIYANTO Bin DADANG.

- ☐ 1 (satu) buah kunci astag

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ☐ Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2019**, oleh kami, **Hj. Ristati, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrianus Agung .P.,SH.**, dan **Firza Andriansyah, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riyani Wartiningsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Alisa Nur Aisyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ristati, SH.MH.,

Firza Andriansyah, S.H.M.H.,

Adrianus Agung .P.,SH.,

Panitera Pengganti,

Riyani Wartiningsih, S.H.

Halaman 13, Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Blb